

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PELECEHAN SEKSUAL SECARA VERBAL (*CATCALLING*) DILINGKUNGAN KAMPUS

Nurul Munazah¹, Adwin Tista², Dedy Sugianto³

¹Ilmu Hukum,74201,Fakultas Hukum,Universitas Islam Kalimantan MA.NPM.19810188

²Ilmu Hukum,74201,Fakultas Hukum,Universitas Islam Kalimantan MAB.NIDN. 1115037201

³Ilmu Hukum,74201,Fakultas Hukum,Universitas Islam Kalimantan MAB.NIDN. 1112069202

Email:munazahnurul56@gmail.com

ABSTRAK

Fenomena *Catcalling* yang sering terjadi di lingkungan kampus menjadi topik penelitian menarik, karena pandangan mahasiswa tentang apakah itu pelecehan atau tidak beragam. Beberapa menganggapnya sebagai perilaku tidak pantas, sementara yang lain mungkin tidak sepakat bahwa itu merupakan bentuk pelecehan. Dalam penelitian ini, peneliti memanfaatkan pendekatan penelitian hukum normatif. Metode ini juga dikenal sebagai penelitian hukum doktrinal karena fokusnya terutama pada analisis peraturan tertulis dan sumber hukum lainnya, serta sering disebut sebagai studi kepustakaan. Pendekatan ini cenderung mengandalkan data sekunder yang tersedia di perpustakaan dan internet. Berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 30 Tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi, tindak pidana kekerasan seksual berupa pelecehan verbal (*Catcalling*) di lingkungan kampus diatur dalam Pasal 5 huruf (a), yang menyatakan bahwa kekerasan seksual mencakup tindakan verbal, nonfisik, fisik, dan/atau melalui teknologi informasi dan komunikasi, termasuk *Catcalling* yang mendiskriminasi atau melecehkan tampilan fisik, kondisi tubuh, dan/atau identitas gender korban. Peraturan ini menetapkan sanksi administratif bagi pelaku pelecehan verbal dalam tiga tingkatan: ringan, sedang, dan berat. Perlindungan hukum bagi korban *Catcalling* serupa dengan perlindungan korban tindak pidana lainnya, bertujuan untuk menjamin keamanan, ketenteraman, kesejahteraan, dan kedamaian korban dari segala ancaman, serta memberikan perlindungan selama proses peradilan sesuai dengan peraturan. Korban juga diberikan hak untuk memilih jenis perlindungan yang diinginkan, bebas dari tekanan dalam memberikan keterangan, terlindungi dari pertanyaan yang menjerat, dan terus mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Korban Pelecehan Seksual, **Verbal (*Catcalling*)**

ABSTRACT

The catcalling phenomenon that often occurs on campus is an interesting research topic, because students' views on whether it is harassment or not vary. Some consider it inappropriate behavior, while others may disagree that it is a form of harassment. In this study, researchers utilized a normative legal research approach. This method is also known as doctrinal legal research because it focuses primarily on the analysis of written regulations and other legal sources, and is often referred to as literature study. This approach tends to rely on secondary data available in libraries and the internet. Based on Ministerial Regulation Number 30 of 2021 concerning the prevention and handling of sexual violence in higher education, criminal acts of sexual violence in the form of verbal harassment (catcalling) in the campus environment are regulated in Article 5 letter (a), which states that sexual violence includes verbal, non-physical, physical, and/or through information and communication technology, including catcalling that discriminates against or insults the physical appearance, body condition, and/or gender identity of the victim. This regulation stipulates administrative sanctions for perpetrators of verbal harassment at three levels: mild, moderate and severe. Legal protection for victims of catcalling is similar to protection for victims of other criminal acts, aimed at ensuring the safety, security, welfare and peace of the victim from all threats, as well as providing protection during the judicial process in accordance with regulations. Victims are also given the right to choose the type of protection they want, to be free from pressure in providing information, to be protected from ensnaring questions, and to continue to receive information regarding case developments.

Keywords: Legal Protection, Victims of Sexual Harassment, Verbal (Catcalling)

DAFTAR PUSTAKA

- Abintoro Prakoso. (2016). *Hukum Perlindungan Anak*, Yogyakarta: LaksBang PRESSindo,
- Alpian, R. (2022). *Perlindungan hukum pidana terhadap tindak kekerasan seksual di dalam institusi perguruan tinggi*. *Lex Renaissance*, 7(1), 69-83.
- Angeline Hidayat, Yugih Setyanto, (2019), Fenomena *Catcalling* sebagai Bentuk Pelecehan Seksual secara Verbal terhadap Perempuan di Jakarta, *Koneksi 3* (2), 492
- Angeline Hidayat. Fenomena *Catcalling* sebagai Bentuk Pelecehan Seksual secara Verbal terhadap Perempuan di Jakarta di akses (2023) jam:08:20
- Bambang Sunggono, (2007), *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,
- Barda Nawawi Arief. (2002).*Rampai Bunga Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung Citra Aditya Bakti
- Binahayati Rusyidi, Antik Bintari, and Hery Wibowo, “*Pengalaman Dan Pengetahuan Tentang Pelecehan Seksual: Studi Awal Di Kalangan Mahasiswa Perguruan Tinggi*,” *Share: Social Work Jurnal* 9, no. 1 (2023)
- Budyatma, M.(2002). *Komunikasi Antar Pribadi*. Jakarta: Universitas Terbuka
- Butje Tampi,(2010) *Kejahatan Kesusilaan dan Pelecehan Seksual dalam Hukum Pidana Indonesia* (Repositori Universitas Samratulangi,
- Dandi Juliantara, dkk, *Op.Cit*, hlm. 444
- Dewi, Ida Ayu Adnyaswari. “*Catcalling : Candaan, Pujian, atau Pelecehan Seksual.*” *Acta Comitas : Jurnal Hukum Kenotariatan* 4. No. 2 (2019): 198-212.
- Gloria,Joy.Harendza,DutoH,MarvinAdeS.(2018).*PerancanganKampanyeSosial. “JAGOAN”*. 1(2): hlm 2
- <https://www.kompas.com/tren/read//060400765/apa-itu-Catcalling -danmengapa-termasuk-pelecehan-seksual> 19 juni 2023 , jam 09:00
- <https://www.kompas.com/tren/read/2021/02/08/060400765/apa-itu-Catcalling -danmengapa-termasuk- pelecehan-seksual> 20 juni 2023 jam 10:00
- Komnas perempuan* (2020) hlm 63
- Leden Marpaung,(1996) “*Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Prevensinya*”, Jakarta :Sinar Grafika,
- Manasse Malo, (1985), *Metode Penelitian Sosial*, Jakarta: Karunika, hlm. 23
- Maya Indah S, 2014, *Perlindungan Korban Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*, Edisi Kedua, Jakarta :Prenadamedia,
- N.K. Endah Triwijati, (2007),”*Pelecehan Seksual: Tinjauan Psikologis*”, *Jurnal Masyarakat, Kebudayaan, Dan Politik*, Th. XX, No. 04 hlm. 303-304
- Paradias & Sopyono 19 juni 2023 jam 10:20
- Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 *tentang Pencegahan Dan Penanganan Keketasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi*
- Siti Sofiaah > *stereotype-gender-and* kumparan.com diakses (2023) jam 10:03
- Soerjono Soekanto, (2006), *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, hlm.52
- Suzanalisa, (2011)”*Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana kekerasan Seksual Dalam Sistem Peradilan Pidana*”, *Jurnal Lex Specialis*, No. 14, hlm. 15
- Wahid Abdul dan Irfan Muhammad. (2000). *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, Bandung : Refika Aditama. hlm 60
- Willa wahyuni.(2022) *Jerat Hukum Pelaku Pelecehan Seksual Secara Verbal* hlm.80